



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yakub Alias Yakub Bin Mangge
2. Tempat lahir : Salobiro
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/04 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro
Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Yakub Alias Yakub Bin Mangge ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum pada LBH Citra Yustitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Husni Thamrin Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 122/Pen.Pid/2021/PN Mam tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik klip kecil.
 - 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,0504 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik klip kosong.
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong.
 - 1 (satu) set alat isap (bong).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0762 gram.
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning.
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 20.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pattana Endeng, Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terjadi **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awal mula kejadian pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE di telpon oleh saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH (sebagai Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan menggunakan Nomor Handphone yang terpasang di Handphone Merek Readme 7 warna hitam milik saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH ke nomor handphone milik Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE yang tersimpan di kontak Handphone saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH dengan nama kontak OM YAKUB untuk memesan sabu. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH ke rumah Terdakwa.

Selanjutnya saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Pattana Endeng, Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Lalu Terdakwa menemui saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu kepada saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH. Selanjutnya saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH meninggalkan rumah Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE.

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening (sabu) tersebut sebanyak (dengan berat netto) 0,0728 gram atau sekitar jumlah itu, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, Nomor LAB : 403/NNF/II/2021 tertanggal 04 Februari 2021, yang intinya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut, benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mendapatkan persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 41/Pen.Pid/2021/HK02/PN Mam, tanggal 10 Maret 2021.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE bersama dengan saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH (sebagai Terdakwa yang penuntutannya di ajukan secara terpisah) dan ILLANG (sebagai DPO berdasarkan Surat Nomor : DPO/07/III/2021/Ditresnarkoba tanggal 01 Maret 2021 perihal Daftar Pencarian Orang an. ILLANG dan terlampir dalam berkas perkara), tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE yaitu :

- a. 4 (empat) sachet klip plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 2,1778 gram.
- b. 1 (satu) sachet klip plastik sedang yang disuga berisi sabu dengan berat 0,62 gram.
- c. 1 (satu) sachet plastik klip kosong.
- d. 1 (satu) pak plastik klip kosong.
- e. 1 (satu) set alat isap (bong).
- f. 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu.
- g. 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning.
- h. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
- i. 1 (satu) buah korek api gas.
- j. 1 (satu) buah sumbu.
- k. 1 (satu) buah timbangan Digital.
- l. 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna hitam.
- m. 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam.

Telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 39/Pen.Pid/2021/HK02/PN Mam, tanggal 10 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 182/FKF//2021 tanggal 18 Januari 2021, 25 Agustus 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh : 1.WIJI PURNOMO, ST.,MH, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76020785, Jabatan PS.Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2. MARJA CAKRA HASTA,SH.,S.Kom,CHFI., Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 90060354, Jabatan Paurfis selaku pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE, bersama dengan saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH (sebagai Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pattana Endeng, Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH bahwa sabu tersebut di peroleh dari Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE dan atas informasi tersebut selanjutnya di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, maka tim dari Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE dan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah disampaikan informasi tersebut, lalu Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE membenarkan hal tersebut. Kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diperoleh dan telah disita dari Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE yaitu :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) sachet klip plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat 2,1778 gram.
- b. 1 (satu) sachet klip plastik sedang yang diduga berisi sabu dengan berat 0,62 gram.
- c. 1 (satu) sachet plastik klip kosong.
- d. 1 (satu) pak plastik klip kosong.
- e. 1 (satu) set alat isap (bong).
- f. 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu.
- g. 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning.
- h. 1 (satu) batang potongan pipet warna putih.
- i. 1 (satu) buah korek api gas.
- j. 1 (satu) buah sumbu.
- k. 1 (satu) buah timbangan Digital.
- l. 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna hitam.
- m. 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam.

Telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 39/Pen.Pid/2021/HK02/PN Mam, tanggal 10 Maret 2021.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE bersama dengan saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH (sebagai Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan ILLANG (sebagai DPO berdasarkan Surat Nomor : DPO/07/III/2021/Ditresnarkoba tanggal 01 Maret 2021 perihal Daftar Pencarian Orang an. ILLANG dan terlampir dalam berkas perkara), tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 182/FKF/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 76020785, Jabatan PS.Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2. MARJA CAKRA HASTA,SH.,S.Kom,CHFI., Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 90060354, Jabatan Paurfis selaku pemeriksa Forensik pada Subbid Fisika dan Komputer Forensik Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dengan hasil dan kesimpulan bahwa tergambar adanya petunjuk dan komunikasi antara Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MANGGE, bersama dengan saksi UMAR BIN KHATTAB Als UMAR Bin NASRULLAH (sebagai Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. : 403/NNF/II/2021 tanggal 04 Februari 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh : 1.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Pangkat AKBP NRP. 74090810, 2. HASURA MULYANI, Amd Pangkat PENATA NIP. 197009291998032001, 3.SUBONO SOEKIMAN, Pangkat AIPTU, NRP 65120098 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1778 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 2,1174 gram dengan nomor barang bukti 892/2021/NNF. (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0504 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,0372 gram dengan nomor barang bukti 893/2021/NNF. (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0762 gram sisanya 0,0638 gram dengan nomor barang bukti 894/2021/NNF. (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD YAKUB ALS YAKUB BIN MANGGE dengan nomor barang bukti 895/2021/NNF. (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 892/2021/NNF, 893/2021/NNF, 894/2021/NNF, 895/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YAKUB ALIAS YAKUB BIN MANGGE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bahwa di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga saksi selaku Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar dan rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Ahmad Kirang tepatnya di depan TK Pertiwi Mamuju, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wita, saksi dan beberapa rekan bertemu dengan saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, dimana ketika itu saksi Ricky Halim menyamar sebagai pembeli narkoba shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Ricky Halim;
 - Bahwa setelah saksi Ricky Halim menerima 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, ketika itu juga saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah langsung ditangkap oleh saksi dan rekan, kemudian saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah digeledah, lalu ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna putih, serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh saksi Ricky Halim untuk membeli narkoba shabu-shabu, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redme warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah diinterogasi, kemudian ia menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari uang hasil urunan/patungan antara saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah dan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, yang di peroleh dari lel. Illang (DPO), lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menerangkan pula bahwa ia baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, maka saksi dan rekan selanjutnya menangkap saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, lalu saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah merupakan hasil urunan/patungan uang dengan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, kemudian dilanjutkan dengan menangkap Terdakwa pada hari itu juga pukul 23.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi shabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Ricky Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bahwa di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga saksi selaku Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar dan rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Ahmad Kirang tepatnya di depan TK Pertiwi Mamuju, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wita, saksi dan beberapa rekan bertemu dengan saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, dimana ketika itu saksi menyamar sebagai pembeli narkoba shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, ketika itu juga saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah langsung ditangkap oleh saksi dan rekan, kemudian saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah digeledah, lalu ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna putih, serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh saksi untuk membeli narkotika shabu-shabu, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redme warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah diinterogasi, kemudian ia menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari uang hasil urunan/patungan antara saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah dan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, yang di peroleh dari Iel. Illang (DPO), lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menerangkan pula bahwa ia baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, maka saksi dan rekan selanjutnya menangkap saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, lalu saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah merupakan hasil urunan/patungan uang dengan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, kemudian dilanjutkan dengan menangkap Terdakwa pada hari itu juga pukul 23.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi shabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis shabu-shabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Arifandi alias Ari Bin Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, saksi dan saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah urunan/patungan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi janji/sepakat bertemu dengan saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah di depan TK Pertiwi yang terletak di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, namun saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah sudah ditangkap terlebih dulu;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar menangkap saksi di Jl. Husni Tamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, ketika itu saksi sedang mengendarai motor, lalu dihentikan oleh Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar, lalu saksi digeledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, saksi dan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan urunan/patungan uang masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa setelah itu saksi membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dari lel. Illang dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah saksi memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya saksi janji/sepakat bertemu dengan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan di depan TK Pertiwi yang terletak di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, namun saksi belum sempat ketemu dengan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, saksi sudah ditangkap terlebih dulu pada hari itu juga pada pukul 21.00 wita, oleh Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar di Jl. Ahmad Kirang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di depan TK Pertiwi dan ketika itu saksi digeledah lalu ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna putih, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redme warna hitam;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Illang untuk dipakai/dikomsumsi bersama dengan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 403/NNF/I/2021, tanggal 04 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 890/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0728 gram, dan nomor barang bukti 891/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah, sedangkan nomor barang bukti 892/2021/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1778 gram, nomor barang bukti 893/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0504 gram, nomor barang bukti 894/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0762 gram, dan nomor barang bukti 895/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bening bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, serta nomor barang bukti 896/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Arifandi alias Ari Bin Burhan, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa digeledah, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) set alat hisap narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sachet plastik sedang berisi narkotika shabu-shabu, dan 1 (satu) pack sachet kosong;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sachet plastik sedang adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik lelaki Illang, sementara 1 (satu) pack sachet kosong dibawa oleh saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika shabu-shabu dari lelaki Illang;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika shabu-shabu kepada saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu dengan saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik klip kecil;
- 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,0504 gram;
- 1 (satu) sachet plastik klip kosong;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0762 gram;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bahwa di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim selaku Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar dan rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Ahmad Kirang tepatnya di depan TK Pertiwi Mamuju, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wita, Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar bertemu dengan saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, dimana ketika itu saksi Ricky Halim menyamar sebagai pembeli narkotika shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi Ricky Halim;
- Bahwa setelah saksi Ricky Halim menerima 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, ketika itu juga saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah langsung ditangkap oleh



Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar, kemudian saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah digeledah, lalu ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna putih, serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh saksi Ricky Halim untuk membeli narkoba shabu-shabu, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah diinterogasi, kemudian ia menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari uang hasil urunan/patungan antara saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah dan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, yang di peroleh dari Iel. Illang, lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menerangkan pula bahwa ia baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, maka Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar selanjutnya menangkap saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, lalu saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah merupakan hasil urunan/patungan uang dengan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, kemudian Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar menangkap Terdakwa pada hari itu juga pukul 23.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi shabu, 1 (satu) pack sachet kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat



hisap narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sachet plastik sedang adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari lelaki Illang, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik lelaki Illang, yang ditinggalkan di rumah Terdakwa, sementara 1 (satu) pack sachet kosong dibawa oleh saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 403/NNF/I/2021, tanggal 04 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 890/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0728 gram, dan nomor barang bukti 891/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah, sedangkan nomor barang bukti 892/2021/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1778 gram, nomor barang bukti 893/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0504 gram, nomor barang bukti 894/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0762 gram, dan nomor barang bukti 895/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bening bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, serta nomor barang bukti 896/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Arifandi alias Ari Bin Burhan, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sementara berdasarkan barang-barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum di persidangan, diantaranya 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkoba dengan berat netto seluruhnya 0,0504 gram, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0762 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu-shabu dari lelaki Illang;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba shabu-shabu kepada saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu dengan saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Yakub alias Yakub Bin Mangge diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bahwa di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim selaku Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar dan rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Ahmad Kirang tepatnya di depan TK Pertiwi Mamuju, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wita, Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar bertemu dengan saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, dimana ketika itu saksi Ricky Halim menyamar sebagai pembeli narkoba shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Ricky Halim;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ricky Halim menerima 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, ketika itu juga saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah langsung ditangkap oleh Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar, kemudian saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah digeledah, lalu ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna putih, serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh saksi Ricky Halim untuk membeli narkoba shabu-shabu, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah diinterogasi, kemudian ia menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari uang hasil urunan/patungan antara saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah dan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, yang di peroleh dari Iel. Illang, lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menerangkan pula bahwa ia baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, maka Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulbar selanjutnya menangkap saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, lalu saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah merupakan hasil urunan/patungan uang dengan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, kemudian Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar menangkap Terdakwa pada hari itu juga pukul 23.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi shabu, 1 (satu) pack sachet kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sachet plastik sedang adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari lelaki Illang, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik lelaki Illang, yang ditinggalkan di rumah Terdakwa, sementara 1 (satu) pack sachet kosong dibawa oleh saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 403/NNF/II/2021, tanggal 04 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 890/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0728 gram, dan nomor barang bukti 891/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah, sedangkan nomor barang bukti 892/2021/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1778 gram, nomor barang bukti 893/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0504 gram, nomor barang bukti 894/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0762 gram, dan nomor barang bukti 895/2021/NNF berupa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik bening bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, serta nomor barang bukti 896/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Arifandi alias Ari Bin Burhan, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sementara berdasarkan barang-barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum di persidangan, diantaranya 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,0504 gram, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0762 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu-shabu dari lelaki Illang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika shabu-shabu kepada saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu dengan saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar, berdasarkan informasi dari saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah bahwa saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah dan Terdakwa baru saja memakai narkotika shabu-shabu di rumah Terdakwa, sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak pernah menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika, namun Terdakwa pernah menyerahkan narkotika shabu-shabu kepada saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menyerahkan narkotika shabu-shabu saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah tidak dapat secara serta merta dikategorikan sebagai perbuatan menyerahkan narkotika sebagaimana yang dimaksudkan dalam

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena yang disebut memenuhi kategori orang yang menyerahkan narkotika harus punya tujuan atau motivasi yang memberikan manfaat bagi pelaku memperoleh keuntungan secara ekonomis, dan digunakan sebagai sarana untuk memperdagangkan narkotika, serta dilakukan secara berulang-ulang, namun dalam fakta persidangan perkara a quo, Terdakwa menyerahkan narkotika shabu-shabu hanya untuk memperoleh kesempatan dapat memakai narkotika, dan faktanya benar sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah telah memakai narkotika shabu-shabu, dan tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam suatu perdagangan narkotika untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan menyerahkan narkotika, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, demikian halnya dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, tidak dilakukan pula oleh Terdakwa, oleh karena itu, maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka keseluruhan unsur dari dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi pula, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Yakub alias Yakub Bin Mangge diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bahwa di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim selaku Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar dan rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Ahmad Kirang tepatnya di depan TK Pertiwi Mamuju, sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 wita, Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar bertemu dengan saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, dimana ketika itu saksi Ricky Halim menyamar sebagai pembeli narkotika shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nasrullah, lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Ricky Halim;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ricky Halim menerima 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, ketika itu juga saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah langsung ditangkap oleh Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar, kemudian saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah digeledah, lalu ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok sampoerna yang dibungkus dengan kertas warna putih, serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh saksi Ricky Halim untuk membeli narkoba shabu-shabu, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah diinterogasi, kemudian ia menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari uang hasil urunan/patungan antara saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah dan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, yang di peroleh dari lel. Illang, lalu saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah menerangkan pula bahwa ia baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah, maka Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar selanjutnya menangkap saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, lalu saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Umar Bin Khattab Alias Umar Bin Nasrullah merupakan hasil urunan/patungan uang dengan saksi Arifandi alias Ari Bin Burhan, kemudian Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar menangkap Terdakwa pada hari itu juga pukul 23.00 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) sachet plastik ukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi shabu, 1 (satu) pack sachet kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkoba shabu-shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sachet plastik sedang adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari lelaki Illang, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik lelaki Illang, yang ditinggalkan di rumah Terdakwa, sementara 1 (satu) pack sachet kosong dibawa oleh saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 403/NNF/I/2021, tanggal 04 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 890/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0728 gram, dan nomor barang bukti 891/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah, sedangkan nomor barang bukti 892/2021/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1778 gram, nomor barang bukti 893/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0504 gram, nomor barang bukti 894/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0762 gram, dan nomor barang bukti 895/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bening bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, serta nomor barang bukti 896/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Arifandi alias Ari Bin Burhan, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sementara berdasarkan barang-barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum di persidangan, diantaranya 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkoba dengan berat netto seluruhnya 0,0504 gram, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0762 gram;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu-shabu dari lelaki Illang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika shabu-shabu kepada saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu dengan saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita, di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pattana Endeng Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar, berdasarkan informasi dari saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah bahwa saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah dan Terdakwa baru saja memakai narkotika shabu-shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, lalu ditemukan beberapa barang yang berhubungan dengan narkotika yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) set alat hisap narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu, 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning, 1 (satu) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna ungu yang tertancap sumbu, 4 (empat) sachet plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah sachet plastik sedang adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dari lelaki Illang, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik lelaki Illang, yang ditinggalkan di rumah Terdakwa, sementara 1 (satu) pack sachet kosong dibawa oleh saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah digeledah ditemukan beberapa barang yang berhubungan dengan narkotika diantaranya 1 (satu) batang kaca pireks berisi narkotika shabu-shabu, maka salah satu sub unsur menguasai narkotika golongan I telah terpenuhi, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pemidanaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pemidanaan kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa Terdakwa menguasai narkotika shabu-shabu yang diperoleh dari lelaki Illang, dan bukan untuk tujuan diperdagangkan kembali untuk memperoleh keuntungan, yang dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa barang-barang bukti yang dilimpah oleh Penuntut Umum diantaranya berupa 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkotika berat netto seluruhnya 0,0504 gram, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu berat netto seluruhnya 0,0762 gram narkotika jenis shabu-shabu, serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika shabu-shabu bukanlah sebagai perbuatan yang termasuk dalam anasir/elemen sebagaimana yang dimaksudkan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal 1 (satu) tahun atau dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan menguasai narkotika shabu-shabu yang diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdit I Direktorat Narkoba Polda Sulbar karena memakai narkotika shabu-shabu dengan saksi saksi Umar Bin Khattab alias Umar Bin Nasrullah dan ketika digeledah Terdakwa menguasai narkotika shabu-shabu yang diperoleh dari lelaki Illang, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menguasai narkotika shabu-shabu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit, yang berdasarkan barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum, dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, serta motivasi Terdakwa bukan untuk tujuan mencari keuntungan, serta perbuatan Terdakwa bukan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kali, serta stok barang masih dalam jumlah yang sedikit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, namun bukan untuk tujuan mengedarkan dengan motif untuk mencari keuntungan yang bersifat ekonomis, serta narkotika yang dimiliki dalam jumlah yang relatif kecil, serta tidak adanya transaksi yang berulang-ulang, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pemidanaan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan antara lain dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan merujuk pada ancaman pemidanaan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan akan memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan merujuk pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik klip kecil;
- 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,0504 gram;
- 1 (satu) sachet plastik klip kosong;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0762 gram;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Nokia warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yakub alias Yakub Bin Mangge tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yakub alias Yakub Bin Mangge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik klip kecil;
 - 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,0504 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip kosong;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0762 gram;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna kuning;
 - 1 (satu) batang potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlery, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlery, S.H., dan Muhajir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlery, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariani